



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
**UPTD PUSKESMAS GUCIALIT**

Jl. PB. Sudirman No. 215, Desa Gucialit, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67353  
Telepon (0334) 888021, Laman [pkmgucialit.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id](http://pkmgucialit.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id), Pos-el  
[gucialitpuskesmas@gmail.com](mailto:gucialitpuskesmas@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN KONSULTASI GIZI**

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*),

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan Pelayanan	Pasien Menunjukkan KTP atau Kartu Kunjungan atau Kartu Keluarga
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien datang;</li><li>2. Pasien mengambil nomor antrian ( Offline dan Online);</li><li>3. Pasien menunggu panggilan sesuai nomor antrian ;</li><li>4. Pasien menyerahkan identitas sesuai persyaratan;</li><li>5. Pasien menunggu petugas melakukan pendaftaran pasien;</li><li>6. Pasien melakukan skrining sesuai usia;</li><li>7. Pasien menunggu di ruang tunggu pelayanan;</li><li>8. Pasien menunggu panggilan sesuai antrian;</li><li>9. Pasien menyampaikan keluhan;</li><li>10. Pasien dilakukan pelayanan konsultasi Gizi;</li><li>11. Pasien dirujuk internal ke pelayanan lain bila diperlukan;</li><li>12. Pasien menuju ke kasir bila diperlukan;</li><li>13. Pasien dipersilahkan menunggu di ruang tunggu farmasi;</li><li>14. Pasien mengambil obat di ruang farmasi;</li><li>15. Pasien pulang;</li></ol>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10-60 Menit (sesuai dengan tindakan yang diperlukan)
4	Biaya /Tarif	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kategori pasien dan jenis pembiayaan :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Umum : Sesuai Perda Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024</li></ol></li></ol>
		<b>Rawat Jalan</b>

		Gizi	
		Konsultasi Pojok Gizi	10.000
		<p>b. BPJS : Gratis Apabila sesuai dengan Faskes yang dipilih Pasien</p> <p>2. Pelayanan Rujukan : Gratis</p> <p style="text-align: center;"><b>UPTD PUSKESMAS GUCIALIT TIDAK MENERIMA SUAP/GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN. JIKA TERJADI SUAP/GRATIFIKASI SILAHKAN LAPORKAN MELALUI PENGADUAN</b></p>	
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Gizi	
6	Penanganan, Pengadua, Saran dan Masukan	<p>1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media:</p> <p>a. SMS dan Whatsapp : No Wa Puskesmas - <b>085694675484</b></p> <p>b. Telepon : <b>(0334) 888021</b></p> <p>c. Facebook : <b>@puskesmasgucialit</b></p> <p>d. Instagram : <b>@puskesmasgucialit</b></p> <p>e. Secara tertulis melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat yang ditujukan kepada tim pelayanan pengaduan</li> <li>• Kotak pengaduan</li> </ul> <p>f. Secara langsung</p> <p>2. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan</p> <p>3. Aduan yang tidak terselesaikan ditindaklanjuti dalam RTM</p> <p>4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui:</p> <p>a. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan</p> <p>b. papan pengumuman</p> <p>Secara langsung</p>	
7	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Senin – Kamis : 07.30 - 15:30</li> <li>• Jumat : 08.00 -15.00</li> </ul>	

- b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Di Internal Organisasi (*Manufacturing*), meliputi:

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)</li> <li>6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;</li> <li>7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis</li> <li>9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin;</li> <li>10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Nomor 400.7.2/5941/427.52/2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat Pelaksana Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Lumajang;</li> <li>11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Lumajang Nomor : 188.45/7169/427.55/2020 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya Dengan Penerapan 5 Hari Kerja</li> </ol>
2	Sarana, Prasarana dan /atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang administrasi</li> <li>2. Ruang Pelayanan Konsultasi Gizi</li> <li>3. Komputer dan Jaringannya</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Telepon</li> <li>5. Peralatan medis pendukung</li> <li>6. Ambulan untuk rujukan pasien</li> <li>7. Kursi Roda</li> </ul>
3	Kompetensi Pelaksana	Ahli Gizi yang memiliki surat registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi oleh atasan Langsung</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal oleh auditor Penanggungjawab Lintas Kluster Puskesmas</li> </ul>
5	Jumlah Pelaksana	Ahli Gizi : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)</li> <li>2. Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan Standar Pelayanan</li> <li>3. Maklumat pelayanan</li> </ul>
7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana dan prasarana penunjang keselamatan dan minimalisir bahaya bencana (CCTV, APAR, Kode Darurat, peralatan sesuai indikasi pemakaian dan terkalibrasi, dll)</li> <li>2. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan ahli bidangnya.</li> <li>3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaan</li> <li>4. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa )</li> <li>5. Jaminan bebas dari KKN, suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.</li> </ul>
8	Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen</li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan Langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</li> </ul>